

BAB IV

PEDOMAN KERJA KOMITE-KOMITE

A. Komite Audit

1. Dasar pembentukan

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BI/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

2. Struktur dan Keanggotaan

- a. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Dalam Struktur organisasi, Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan SKAI.
- c. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, masing-masing terdiri dari :
 - 1.) Seorang Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite Audit;
 - 2.) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dengan kriteria memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - 3.) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dengan kriteria memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
- d. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:
 - 1.) Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan
 - 2.) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi.

- e. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:
 - 1.) Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan; dan
 - 2.) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perbankan.
- f. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- g. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Anggota Komite Audit sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan, kecuali Mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang telah melakukan fungsi pengawasan lebih dari 6 (enam) bulan.
- h. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
- i. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite lainnya paling banyak 1 (satu) komite.
- j. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- k. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan.
- l. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Wewenang

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan SKAI sebagai pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

4. Tugas dan Tanggung Jawab.

- a. Membantu Komisaris dan memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, meliputi :

- 1.) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
 - 2.) Menelaah independensi dan obyektifitas akuntan publik;
 - 3.) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;
 - 4.) Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan dengan melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan;
 - 5.) Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan antara lain dengan memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
 - 6.) *Mereview* kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Komisaris dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
 - 7.) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- b. Membantu memberikan nasehat, saran dan pendapat profesional kepada Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai berikut :
- 1.) Menjamin agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara independen dan menilai efektifitas pelaksanaan fungsi SKAI;
 - 2.) Menyetujui *Internal Audit Charter*;
 - 3.) Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh *Auditor Intern*;
 - 4.) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat.;
 - 5.) *Mereview* laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester dan apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- d. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa :
 - 1.) Struktur pengendalian internal Bank telah dapat dilaksanakan dengan baik;
 - 2.) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku; dan
 - 3.) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen
- e. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- f. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1.) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - 2.) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - 3.) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - 4.) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Regulator, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5. Pengaturan Rapat

- a. Penyelenggaraan Rapat
 - 1.) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 2.) Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - 3.) Rapat Komite dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat kegiatan usaha Perseroan, atau di luar Perseroan.
- b. Permintaan dan Pemanggilan Rapat
 - 1.) Rapat Komite dapat dilakukan atas permintaan :
 - a.) Ketua Komite.
 - b.) Salah satu Anggota Komite.

- 2.) Pemanggilan rapat komite dilakukan melalui undangan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite.
 - 3.) Undangan rapat dibuat oleh *Corporate Secretary* yang berisi antara lain : tempat, tanggal dan waktu penyelenggaraan, dan agenda rapat.
 - 4.) Pengiriman undangan rapat harus disertai tanda terima dan tanda terima tersebut disimpan oleh *Corporate Secretary*.
 - 5.) Rapat Komite dapat dilakukan tanpa pemanggilan terlebih dahulu (dengan undangan rapat) dan dapat diadakan dimanapun juga serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila semua anggota Komite hadir.
 - 6.) Agenda rapat ditetapkan berdasarkan hal-hal yang akan diajukan oleh pengaju rapat (Anggota Komite).
- c. Persiapan Rapat
- 1.) *Corporate Secretary* harus mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam Rapat Komite.
 - 2.) Formulir usulan agenda rapat diisi dan ditandatangani oleh pengaju rapat dan diteruskan kepada *Corporate Secretary*.
 - 3.) Apabila pengaju rapat membatalkan rapat, maka pembatalan tersebut harus diberitahukan kepada *Corporate Secretary* 1 (satu) hari sebelumnya.
- d. Pelaksanaan dan Keputusan Rapat
- 1.) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite.
 - 2.) Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 3.) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - 4.) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 5.) Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 - 6.) Salinan risalah rapat didistribusikan kepada seluruh anggota komite secara *confidential* dan setiap peserta rapat dapat menyampaikan revisi risalah rapat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengiriman.
 - 7.) *Corporate Secretary* harus menyimpan satu risalah rapat asli secara tertib dalam kumpulan tahunan (*hard copy* dan *soft copy*).

6. Pelaporan

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

B. Komite Pemantau Risiko

1. Dasar pembentukan

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

2. Struktur dan Keanggotaan

- a. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko Perseroan bertanggung jawab kepada Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan SKMR.
- c. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, masing-masing terdiri dari :
 - 1.) Seorang Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;
 - 2.) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dengan kriteria memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima tahun); dan
 - 3.) Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dengan kriteria memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko dan/atau memiliki pengalaman kerja dibidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
- d. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria:
 - 1.) Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
 - 2.) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan.

- e. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:
 - 1.) Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - 2.) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
- f. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- g. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau Pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan, kecuali mantan Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan lebih dari 6 (enam) bulan.
- h. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite lainnya paling banyak 1 (satu) komite.
- i. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- j. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

3. Wewenang

- a. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk mengakses catatan atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Pemantau Risiko wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Membantu Komisaris dan memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan pendapat profesional yang independen (rekomendasi) kepada Komisaris meliputi :
 - 1.) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - 2.) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - 1.) *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* khususnya bidang yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
 - 2.) Profil risiko Bank Ina Perdana secara berkala (triwulan);
 - 3.) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan kerangka *BASEL Accord II*.
- c. Melakukan penelaahan atas efektifitas penerapan manajemen risiko baik dari sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya;
- d. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan bahwa laporan-laporan terkait dengan penerapan manajemen risiko yang disampaikan kepada instansi terkait telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
- e. Mereview kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

5. Pengaturan Rapat

- a. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- c. Ketentuan lain mengenai pengaturan rapat mengacu pada ketentuan pengaturan rapat untuk Komite Audit.

6. Pelaporan

- a. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
- b. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Dasar Pembentukan

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. Struktur dan Keanggotaan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - 1.) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - 2.) Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a.) Anggota Dewan Komisaris;
 - b.) Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan; atau
 - c.) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- f. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- g. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- h. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

- i. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - 1.) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan;
 - 2.) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - 3.) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
- j. Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- k. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- l. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite lainnya paling banyak 1 (satu) komite.
- m. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- n. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah.
- o. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Wewenang

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Unit Kerja Sumber Daya Manusia sebagai pihak yang melaksanakan fungsi Remunerasi dan Nominasi di Perseroan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam :
 - 1.) Terkait dengan fungsi Nominasi::

- a.) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b.) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c.) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d.) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, sistem, prosedur dan kriteria pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e.) Memberikan rekomendasi tentang pihak independen yang akan menjadi Anggota Komite yang dibentuk Dewan Komisaris.
- 2.) Terkait fungsi Remunerasi :
- a.) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - b.) Struktur Remunerasi;
 - i. Kebijakan atas Remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi;
 - c.) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- 1.) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2.) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3.) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4.) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 5.) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- 1.) Menyusun struktur Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris, dapat berupa:
 - a.) Gaji;
 - b.) Honorarium;
 - c.) Insentif; dan/atau
 - d.) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - 2.) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3.) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
- 1.) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - 2.) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - 3.) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

- 4.) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 5.) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Pengaturan Rapat

- a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - 1.) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - 2.) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, paling kurang memuat:
 - 1.) Tugas dan tanggung jawab;
 - 2.) Komposisi dan struktur keanggotaan;
 - 3.) Tata cara dan prosedur kerja;
 - 4.) Penyelenggaraan rapat;
 - 5.) Sistem pelaporan kegiatan;
 - 6.) Tata cara penggantian anggota; dan
 - 7.) Masa jabatan.
- b. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

7. Pelaporan

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris.

— 000 —